

Efek Moderasi *Controlled Foreign Corporation* Pada Pengaruh Intensitas Modal, Profitabilitas, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

The Moderation Effects of Controlled Foreign Corporations on the Influence of Capital Intensity, Profitability, and Political Connection on Tax Avoidance

Nova Novita Sari¹, Sigit Sanjaya², Putri Azizi³

^{1,2,3}Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received 04 Maret 2022

Revised 13 Desember 2022

Publish 27 Desember 2022

Keywords:

Capital Intensity, Controlled Foreign Corporation, Profitability, Political Connection, Tax Avoidance

Corresponding Author:

sigitsanjaya@upiyptk.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.13967>

ABSTRACT

This research objective is to examine the influence of capital intensity, profitability, and political connectivity on tax avoidance and the role of Controlled Foreign Corporations (CFC) as a moderator. The study using quantitative method. Research samples were determined using the purposive sampling method. Data analysis using Moderated Regression Analysis. The results show that capital intensity and political connectivity partially have a positive and significant effect on tax avoidance. While profitability partially has a negative and significant effect on tax avoidance. Controlled Foreign Corporation moderates the relationship between capital intensity, profitability, and political connectivity with tax avoidance. Companies that have high net assets tend to do tax avoidance, this is because the company's cash is reinvested in fixed assets. Companies with low profits tend to do tax avoidance compared to companies that experience high profits. Furthermore, the existence of political connections leads to high tax avoidance legally. CFC moderates the relationship between capital intensity, profitability, and political connectivity to tax avoidance. The more dominant foreign ownership will put pressure on the board of directors and management to do tax avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas modal, profitabilitas dan konektivitas politik terhadap penghindaran pajak serta peran Controlled Foreign Corporation (CFC) sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan intensitas modal dan koneksi politik secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Controlled Foreign Corporation memoderasi hubungan antara intensitas modal, profitabilitas dan konektivitas politik dengan penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai aset bersih yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak hal ini disebabkan kas perusahaan diinvestasikan kembali dalam bentuk aset tetap. Perusahaan dengan profit rendah lebih rentan untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan entitas yang mengalami profit tinggi. Koneksi politik menyebabkan tingginya penghindaran pajak dengan cara yang legal. CFC memoderasi hubungan antara intensitas modal, profitabilitas dan konektivitas politik terhadap penghindaran pajak. Semakin dominan kepemilikan asing maka akan memberikan tekanan untuk kepada direksi dan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.



1. PENDAHULUAN

Pajak dan kegiatan usaha merupakan dua aktivitas yang sulit dipisahkan. Pajak merupakan kewajiban yang timbul karena menjalankan usaha tertentu yang diatur oleh negara. Namun, perusahaan dapat merencanakan upaya untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan seminimal mungkin kepada negara tanpa mengabaikan aturan yang ada yang disebut dengan perencanaan pajak (Lubis & Suryani, 2018). Perencanaan pajak memiliki tujuan yaitu meminimalisir beban pajak yang disetorkan kepada Negara. Berbagai langkah dapat dilakukan yaitu meminimalisir laba dengan memanfaatkan metode akuntansi yang tersedia, merekrut ahli dalam bidang perpajakan dan menggunakan beban depresiasi terhadap aktiva tetap perusahaan (Mailia & Apollo, 2020). Berbagai tindakan tersebut dikenal dengan penghindaran pajak, yaitu cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan berusaha menyiasati perpajakan dan mengarahkannya atas transaksi yang bukan objek pajak. Upaya perusahaan terbuka (*go public*) di Indonesia dalam menghindari pajak sudah menjadi fenomena dengan menekan laba perusahaan. Laba dan kas perusahaan ditekan dengan mengalokasikan untuk pengembangan berbagai usaha baru.

Berdasarkan perspektif *trade off theory* kecenderungan perusahaan menggunakan utang dibandingkan pendanaan internal dapat bermanfaat untuk menciptakan penghematan pajak dari utang perusahaan (Pasaribu, 2018). Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak selalu mendapat respon positif dari perusahaan. Perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak karena akan berpengaruh terhadap total laba bersih, sebaliknya negara menghendaki pendapatan yang tinggi dari pajak untuk mendanai berbagai program yang telah direncanakan. Pajak dipertimbangkan sebagai faktor yang mampu mempengaruhi keberlangsungan umur perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai alternatif metode dalam mengurangi pajak dengan cara yang elegan dan tidak bertentangan dengan regulasi. Penghindaran pajak memakai celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang dirancang oleh pemerintah (Barli, 2018). Pajak adalah pungutan yang dilaksanakan oleh negara dan bersifat memaksa, sifat tersebut mendorong pelaku wajib pajak untuk melakukan praktik dalam meminimalisir pajak secara legal pajak secara legal. Sebagaimana pada Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011 bahwa pelaku wajib pajak bagaimana mereka mengatur beban pajaknya selama upaya yang dilakukan tidak melanggar atau bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Praktik penghindaran pajak menjadi halangan bagi negara untuk memaksimalkan pemasukan bagi kas negara mengingat pajak sebagai komponen terbesar dalam anggaran pendapatan negara. Penghindaran pajak, di sisi lain, unik karena dari perspektif bisnis perilaku tersebut legal namun sulit diterima dari sisi lain. Seringkali, cara menghindari pajak yaitu memakai celah dalam undang-undang perpajakan yang diatur sebelumnya sehingga wajib pajak tidak secara terbuka melanggar peraturan perpajakan, namun esensi ekonomi bisnis. Hal lain yang terjadi dalam praktik penghindaran pajak yaitu kecenderungan perusahaan untuk menambah jumlah utang demi menekan jumlah beban pajak, bahkan beberapa perusahaan dengan sengaja menaikkan jumlah utang agar laporan keuangan menjadi rugi

Perusahaan manufaktur adalah salah satu sektor emiten dengan persentase yang signifikan dan *listing* di Bursa Efek Indonesia. Sebagian besar perusahaan manufaktur cenderung mengalami kenaikan laba selama beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian terdahulu telah menguji faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti Mahdiana & Amin (2020) dengan pengamatan pada perusahaan manufaktur. Mulyani et al. (2018) dengan objek perusahaan pertambangan. Rahmawati & Nani (2021) dengan menggunakan perusahaan pertambangan. Berbagai penelitian terdahulu masih terbatas dalam periode yang digunakan tidak sampai 5 tahun. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dengan periode 5 tahun, semakin banyak periode dan jumlah data yang diuji maka hasil akan lebih representatif (Kusumastuti et al., 2020). Dasar memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan tersebut lebih banyak jumlahnya dibanding perusahaan yang beroperasi di bidang jasa. Sehingga hasil penelitian nantinya akan representatif untuk sektor lain yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Karena perusahaan manufaktur cenderung mengalami laba, maka perusahaan berkewajiban untuk membayar pajak atas operasi perusahaan. Penghindaran pajak secara legal menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak tersebut.

2. TELAAH LITERATUR

Perencanaan pajak bertujuan untuk memanfaatkan celah dari regulasi dan aturan undang - undang yang berlaku agar beban pajak dapat diminimalkan. Sehingga perencanaan pajak dalam penelitian ini sama dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Baik perencanaan pajak maupun penghindaran pajak pada hakikatnya merupakan upaya ekonomis dalam memaksimalkan laba setelah pajak. Pajak penghasilan merupakan beban yang dapat mengurangi laba operasi, baik untuk dibagikan kepada *shareholders* atau tidak dibagikan dalam bentuk laba ditahan demi menambah modal kerja perusahaan. Penghindaran pajak ini secara sistematis dilakukan oleh manajemen demi memperkecil jumlah kewajiban yang dibayarkan demi meningkatkan *cash flow* perusahaan (Eksandy, 2017).

Permasalahan penghindaran atas beban pajak disatu sisi dilegalkan dan kecenderungan perusahaan melakukan praktik tersebut sangat tinggi. Namun jika dipandang dari sisi lain contohnya pemerintah sebagai regulator, merupakan hal yang tidak diinginkan karena akan berpotensi mengurangi kas negara. Praktik dalam menghindari pajak secara legal dapat dilakukan perusahaan dengan berbagai cara contohnya memperbesar beban penyusutan dan depresiasi pada aset tetap (Eksandy, 2017). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan cara menghindari beban pajak yang direncanakan oleh manajemen namun tetap mematuhi peraturan perpajakan yang telah ada sebelumnya, dengan metode yang dipilih menggunakan celah pada ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Mahdiana & Amin, 2020).

Intensitas modal dengan rasio antara aset tetap (misalnya mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lain) terhadap keseluruhan aset. Rasio ini menjelaskan jumlah aset bisnis yang diperoleh sebagai aset tetap yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. Intensitas modal mengacu pada penanaman modal perusahaan pada aset tetap (Wulandari, 2022). Peningkatan intensitas modal suatu perusahaan, akan diiringi beban penyusutan aset tetap yang meningkat pula. Semakin padat modal suatu perusahaan, semakin tinggi beban depresiasi aset tetapnya. Kejadian ini akan menyebabkan pengurangan laba perusahaan, akibatnya mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Intensitas modal menjelaskan berapa banyak asetnya yang diinvestasikan perusahaan sebagai aset tetap. Kepemilikan aset tetap berdampak pada penghematan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan aset tetap akan diiringi oleh tingginya biaya depresiasi sehingga mampu menekan laba (Amalia, 2021). Oleh karena itu, rasio intensitas modal sering dihubungkan dengan seberapa besar aset tetap yang dikuasai oleh perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₁: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan kapabilitas perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset ataupun modal sendiri (Rohma, 2019). Laba bersih merupakan penandingan dari pendapatan, biaya, aset atau modal perusahaan. Perusahaan dapat memilih salah satu dari berbagai ukuran profitabilitas yang tersedia. (Martina & Hidayah, 2022) menjelaskan bahwa profitabilitas menggambarkan efektivitas perusahaan yang mengenai besar kecilnya keuntungan dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas, mengindikasikan efektifitas perusahaan berjalan dengan baik. Ketika perusahaan mempunyai profitabilitas yang rendah, maka perusahaan cenderung untuk menghindari pajak (Wahyuni et al., 2019).

H₂: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Koneksi politik yaitu menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pihak pemerintah dimana pihak yang bersangkutan memiliki koneksi terhadap manajemen ataupun komisaris perusahaan (Wicaksono, 2017). Lestari et al. (2019) berpendapat bahwa dalam merumuskan strategi kompetitif, pelaku bisnis wajib mampu dan mengambil peluang yang ada di area bisnis, hubungan politik merupakan salah satu opsinya. Entitas bisnis yang berafiliasi secara politik adalah entitas yang mempunyai cara khusus untuk terlibat secara politik atau berusaha mengkomunikasikan relasi dengan pemerintah ataupun politisi (Anggraeni, 2018). Ketika perusahaan memiliki hubungan yang istimewa dengan politisi, perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena mengetahui amandemen yang terjadi dalam regulasi perpajakan.

H₃: Koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang didirikan diluar negeri dan dikendalikan oleh induk perusahaan dalam negeri (Indonesia) yang dengan jumlah kepemilikan saham yang signifikan (Asqolani, 2019). Upaya penghindaran pajak dengan praktik *Controlled Foreign Corporation* (CFC) dimana dengan melakukan penundaan pengakuan pendapatan dari modal yang berasal dari negara lain (lazimnya di negara *tax haven*) supaya tidak dibebankan pajak di dalam negeri (Rahayu, 2017). Skema perencanaan pajak dengan CFC dipraktikkan melalui pendirian perusahaan anak di di negara lain dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) se-

bagai pemegang saham mayoritas (Suranta et al., 2020). Semakin tinggi kepemilikan institusi luar negeri maka akan memoderasi hubungan antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak.

H₄: *Controlled Foreign Corporation* memoderasi hubungan antara *capital intensity* dengan *tax*.


Praktik CFC adalah cara WPDN demi menekan beban pajak yang disetorkan atas investasi yang dsetorkan di luar negeri (Andikaningprang et al., 2017). Praktik CFC yaitu membiarkan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan luar negeri dan tidak membagikan laba ke *shareholders* dan dijadikan sebagai laba ditahan (Suranta et al., 2020); (Rahayu, 2017). Laba tersebut ditangguhkan untuk periode tertentu sehingga pengenaan pajak akan berkurang. Penghindaran pajak yang dipraktikkan oleh perusahaan merupakan aplikasi dari *theory of planned behaviour*. *Theory of planned behaviour* menjelaskan sikap yang timbul karena adanya niat dalam berperilaku tersebut (Nurwanah et al., 2018). Teori *of plannet behaviour* menggambarkan perilaku wajib pajak untuk menghindari pajak namun tetap dalam koridor regulasi perpajakan (Alleyne & Harris, 2017). Semakin tinggi kepemilikan asing maka akan memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*

H₅: *Controlled Foreign Corporation* memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*.

Koneksi politik kerap digunakan perusahaan demi melancarkan upaya penghindaran pajak. Skema ini memberikan manfaat kepada perusahaan berupa perlindungan dan risiko yang lebih rendah bagi perusahaan yang memiliki hubungan dengan politisi tersebut (Lestari et al., 2019). Lebih jauh, hubungan dengan politisi akan memberikan informasi yang lebih dini kepada perusahaan atas perubahan atau amandemen dari perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Selain itu, koneksi politik juga memiliki manfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan koneksi yang lebih luas hingga ke pemerintah pusat.

H₆: *Controlled Foreign Corporation* memoderasi hubungan antara koneksitas politik dan *tax avoidance* pada.

Berdasarkan hipotesis yang diuraikan, maka rerangka penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Rerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian adalah 191 perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Sampel ditentukan dengan memakai kriteria tertentu atau *purposive sampling*. Sumber data diperoleh dari sumber sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan secara luas. Berdasarkan kriteria, maka sebanyak 63 perusahaan terpilih menjadi sampel. Kriteria penentuan sampel tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun 2020	193
	Perusahaan manufaktur yang IPO sebelum tahun 2016	(31)

2		
3	Perusahaan manufaktur yang mempunyai laporan keuangan tidak lengkap 2016-2020	(21)
4	Perusahaan manufaktur yang membuat laporan bukan dalam mata uang rupiah	(38)
5	Perusahaan manufaktur yang pernah tidak memperoleh laba selama tahun 2016-2020.	(40)
6	Total perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sebagai sampel	63

Sumber: Data diolah, 2021

Variabel pada penelitian mencakup variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* (Y) dan variabel dependen *Capital Intensity* (X₁), *Profitabilitas* (X₂), *Koneksitas Politik* (X₃). Variabel moderasi yaitu *Controlled Foreign Corporation* (X₄). *Tax Avoidance* (Y) diukur dengan rumus berikut (Wiratmoko, 2018). Variabel *Capital Intensity* (X₁) diukur dengan menggunakan rumus berikut (Dwiyanti & Jati, 2019). Variabel *Profitabilitas* (X₂) diukur dengan menggunakan rumus berikut (Handayani, 2020). Variabel *Controlled Foreign Corporation* (X₄) diukur dengan menggunakan rumus yang mengacu pada (Suranta et al., 2020).

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$\text{Controlled Foreign Corporation} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Variabel *Koneksitas Politik* (X₃) diukur dengan menggunakan rumus yang mengacu pada (Nurrahmi & Rahayu, 2020). *Koneksitas politik* menggunakan skala *dichotomous* dan tergolong variabel *dummy* dimana angka 0 (nol) adalah pernyataan tidak ada koneksi politik melalui dewan direksi perusahaan, dewan komisaris dan komite audit perusahaan. Sebaliknya 1 adalah pernyataan ditemukan koneksi politik melalui direksi, dewan komisaris dan komite audit perusahaan. Alat uji analisis yang dipakai untuk penelitian yang diajukan yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA). Analisis ini mencakup pengujian seleksi model estimasi (*Chow test*, *Hausman test* dan *Lagrange Multiplier test*) dengan tujuan seleksi model estimasi terbaik. Uji estimasi mencakup *Fixed Effect*, *Common Effect* atau *Random Effect*. Analisis asumsi klasik sebagai analisis prasyarat MRA mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis memakai t-test dengan taraf α 0,05.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah data diperoleh dari laporan keuangan emiten dan membuat tabulasi, maka pengujian *Chow-test* untuk menentukan model estimasi antara *fixed effect* ataupun *common effect*, dimana hasil uji Chow terdapat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.065380	(38,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	242.295585	38	0.0000

Sumber: Data diolah, 2021


Berdasarkan output *Chow test* pada tabel 2 di atas menunjukkan jika nilai probability *Cross-Section Chi-square* $< 0,05$, sehingga model estimasi *fixed effect* terpilih dan lebih layak daripada *common effect*. Langkah berikutnya melakukan uji Hausman guna memilih model regresi data panel yang layak antara *fixed effect* ataupun *random effect*. Output uji Hausman tersaji pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	167.191433	7	0.000

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji Hausman pada tabel 3 yang telah dilakukan, tersaji jika *probability* $< 0,05$, maknanya *fixed effect* model terpilih dan lebih layak dari *random effect*. Dikarenakan *fixed effect* telah terseleksi pada *Chow test* dan *Hausman test*, selanjutnya uji *Lagrange Multiplier* tidak perlu dilaksanakan. Artinya model terbaik dalam menganalisis data yaitu memakai model *fixed effect*. Langkah berikutnya melakukan uji asumsi klasik dimana terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian dilanjutkan dengan uji heteroskedastisitas dan terakhir uji autokorelasi. Pengujian tersebut sebagai prasyarat sebelum dilakukan analisis MRA. Gambar 2 menyajikan hasil uji normalitas memanfaatkan metode Jarque-Berra.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah, 2021

Dari Gambar 2 di atas menunjukkan *probability* Jarque-Bera $0,329 > 0,05$, artinya data tergolong normal. Langkah berikutnya melakukan pengujian multikolinearitas. Tabel 4 menyajikan hasil uji multikolinearitas. Setiap variabel independen yang diajukan telah mempunyai nilai centered VIF < 10 , maknanya bisa diketahui bahwa variabel yang diajukan tidak memiliki permasalahan multikolinearitas. Berikutnya uji heteroskedastisitas terdapat pada tabel 5. Berikutnya pengujian regresi data panel melalui model *Fixed Effect*. Tabel 7. Dari Tabel 5, terlihat jika nilai probabilitas Chi-Square $0,7425 > 0,05$. Sehingga bisa diketahui variabel tidak memiliki masalah pada homokedastisitas. Berikutnya pengujian autokorelasi yang tersaji pada tabel 6. Dari hasil uji autokorelasi pada tabel 6 terlihat jika nilai *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* senilai $0,226$, dimana nilai tersebut $>$ dari $0,05$, sehingga bisa diketahui jika data tidak mengalami permasalahan autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Centered VIF
X1_Cap_Int	1.002212
X2_Prof	1.085484
X3_Kon_Pol	1.086367
C	NA

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.517611	Prob. F(3,86)	0.7469
Obs*R-squared	1.352782	Prob. Chi-Square(3)	0.7425

Scaled explained SS	12.02346	Prob. Chi-Square(3)	0.0111
---------------------	----------	---------------------	--------

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test			
F-statistic	1.271538	Prob. F(120,70)	0.2255
Obs*R-squared	138.7360	Prob. Chi-Square(120)	0.2541

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 7. Hasil Uji Regresi data Panel dengan Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_Cap_Int	-3.642561	0.294886	-12.35244	0.0000
X2_Prof	-1.043697	0.334502	-3.120153	0.0022
X3_Kon_Pol	0.016668	0.005929	2.811265	0.0056
Z_CFC	0.146565	0.025678	2.537815	0.0168
X1_Cap_Int*Z_CFC	-0.620329	0.054437	-7.186763	0.0000
X2_Prof*Z_CFC	0.472787	0.046743	11.56860	0.0000
X3_Kep_As*Z_CFC	-0.001093	0.000288	-11.54237	0.0000
C	5.248272	0.544863	12.43188	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.974113	Mean dependent var		8.184657
Adjusted R-squared	0.961779	S.D. dependent var		7.601678
S.E. of regression	2.283623	Sum squared var		620.3761
F-statistic	76.51881	Durbin-Watson stat		1.656621
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan output uji regresi data panel diatas, interpretasi data akan dijelaskan sebagai berikut: Nilai konstanta a senilai 5,248272, maknanya apabila variabel *capital intensity*, profitabilitas, koneksitas politik, CFC, multiplikasi *capital intensity* dengan CFC (X1_Cap_Int*Z_CFC), kemudian multiplikasi profitabilitas dengan CFC (X2_PROF*Z_CFC) dan multiplikasi antara koneksi politik dengan CFC (X3_Kep_As*Z_CFC) mempunyai nilai konstan (tidak terjadi perubahan atau tetap) maka *tax avoidance* senilai 5,248272. Koefisien regresi *capital intensity* senilai -3,642561, maknanya apabila *capital intensity* naik senilai satu-satuan, diasumsikan variabel profitabilitas, koneksi politik, CFC, multiplikasi antara *capital intensity* dan CFC (X1_Cap_Int *Z_CFC), multiplikasi antara profitabilitas dan CFC (X2_Prof*Z_CFC), multiplikasi antara koneksi politik dengan CFC (X3_Kep_As*Z_CFC) dianggap konstan (tetap), mengakibatkan *tax avoidance* turun senilai 3,642561

Koefisien regresi profitabilitas senilai -1.043697 maknanya apabila profitabilitas naik senilai satu- satuan, diasumsikan *capital intensity*, koneksi politik, CFC, variabel multiplikasi *capital intensity* dan CFC (X1_Cap_Int *Z_CFC), multiplikasi profitabilitas dengan CFC (X2_Prof*Z_CFC) dan multiplikasi koneksi politik dengan CFC (X3_Kep_As*Z_CFC) dianggap tetap (konstan) maka *tax avoidance* berkurang senilai 1.043697. Koefisien regresi koneksi politik senilai 0,016668, maknanya apabila koneksi politik naik senilai satu- satuan, diasumsikan *capital intensity*, profitabilitas, CFC, multiplikasi *capital intensity* dan CFC (X1_Cap_Int*Z_CFC), variabel multiplikasi profitabilitas dengan CFC (X2_Prof*Z_CFC) dan variabel multiplikasi koneksi politik dengan CFC (X3_Kep_As*Z_CFC) diasumsikan konstan (tetap), akibatnya variabel *tax avoidance* akan naik senilai 0,016668.

Koefisien regresi CFC senilai 0,146565, maknanya apabila CFC meningkat senilai satu satuan, dan diasumsikan *capital intensity*, profitabilitas, koneksi politik, variabel multiplikasi *capital intensity* dan CFC (X1_Cap_Int*Z_CFC), variabel multiplikasi profitabilitas dan CFC (X2_Prof*Z_CFC) serta variabel multiplikasi koneksi politik dan CFC (X3_Kep_As*Z_CFC) diasumsikan tidak berubah (konstan) akibatnya *tax avoidance* akan meningkat senilai 0,146565. Koefisien regresi multiplikasi *capital intensity* dan CFC (X1_Cap_Int *Z_CFC) senilai -0,620329, maknanya apabila variabel multiplikasi *capital intensity* dengan

CFC ($X1_Cap_Int * Z_CFC$) naik senilai satu-satuan, dan diasumsikan *capital intensity*, profitabilitas, koneksitas politik, CFC, multiplikasi profitabilitas dan CFC ($X2_Prof * Z_CFC$) serta multiplikasi koneksi politik dan CFC ($X3_Kep_As * Z_CFC$) diasumsikan tetap (tidak berubah) akibatnya *tax avoidance* turun senilai -0,620329.

Koefisien regresi multiplikasi profitabilitas dan CFC ($X2_Prof * Z_CFC$) senilai 0,472787, maknanya apabila variabel multiplikasi profitabilitas dengan CFC ($X2_Prof * Z_CFC$) meningkat senilai satu-satuan, dan diasumsikan *capital intensity*, profitabilitas, koneksi politik, CFC, multiplikasi *capital intensity* dan CFC ($X1_Cap_Int * Z_CFC$) serta variabel multiplikasi koneksi politik dan CFC ($X3_Kep_As * Z_CFC$) diasumsikan konstan (tidak berubah) akibatnya *tax avoidance* akan meningkat senilai 0,472787. Nilai koefisien regresi variabel multiplikasi koneksi politik dan CFC ($X3_Kep_As * Z_CFC$) senilai -0.001093, maknanya apabila variabel multiplikasi koneksi politik dan CFC ($X3_Kep_AS * Z_CFC$) naik senilai satu satuan, diasumsikan *capital intensity*, profitabilitas, koneksitas politik, CFC, variabel multiplikasi *capital intensity* dan CFC ($X1_Cap_Int * Z_CFC$) serta variabel multiplikasi profitabilitas dengan CFC [$X2_Prof * Z_CFC$] diasumsikan tetap (konstan) akibatnya *tax avoidance* mengalami penurunan senilai -0.001093.

Pada pengujian Hipotesis Pertama (H1) yang tersaji pada tabel 7. Terdapat bahwa *capital intensity* memiliki nilai t-hitung senilai -12,352 dimana probability senilai $0,0000 < 0,05$. Dikarenakan nilai probabilitas lebih rendah dari nilai signifikansi 5%, Maknanya variabel *capital intensity* mempunyai pengaruh negatif serta signifikan terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga H1 dalam penelitian ini diterima. Hasil ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Budianti & Curry (2018); Nugraha & Mulyani (2019); Jusman & Nosita (2020); Arieftiara et al. (2019). *Capital intensity* menjelaskan sejumlah aset entitas yang tercatat sebagai aset tetap baik peralatan, mesin, kendaraan dan properti. Intensitas aset tetap bermanfaat sebagai faktor pengurang beban pajak sebagai hasil dari beban penyusutan atau depresiasi yang terjadi dari aset yang dimiliki setiap periode. Akibatnya, jumlah pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan akan mengecil dikarenakan terdapat penambahan beban depresiasi. Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap perencanaan pajak dan mampu mengurangi secara signifikan. Hasil ini menjelaskan jika *capital intensity* mempunyai pengaruh terhadap perencanaan pajak, yang maknanya apabila *capital intensity* entitas meningkat, maka kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* juga akan meningkat. *Capital Intensity* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena kepemilikan aset tetap oleh perusahaan dapat didepresiasi dengan berbagai metode akuntansi yang tersedia. Laba perusahaan akan dikurangi sebanyak beban penyusutan ataupun beban depresiasi yang telah dicatat dalam pembukuan perusahaan. Apabila *capital intensity* suatu perusahaan naik, maka akan diiringi dengan indikasi perencanaan pajak.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2). Dapat dilihat bahwa profitabilitas mempunyai nilai t-hitung senilai -3,120 dimana probability senilai $0,0022 < 0,05$. Dikarenakan nilai probabilitas lebih rendah dari dibandingkan nilai α (alpha) 5%, maknanya variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga H2 diterima. Hasil ini memiliki persamaan dengan studi yang diprakarsai oleh Mahdiana & Amin (2020); Sari & Devi (2018); Marwat et al. (2021). Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang ditinjau dari kapabilitas perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan atas hasil operasi. Entitas yang mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan laba wajib mempersiapkan setoran kepada negara yaitu berupa pajak berdasarkan persentase tertentu dari laba yang dihasilkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan naiknya rasio profitabilitas maka akan mengakibatkan semakin tinggi juga setoran pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Karena itu, tindakan perencanaan pajak juga mengalami peningkatan. Profitabilitas sebagai ukuran kapabilitas dan kinerja perihal efektifitas kekayaan yang dipunyai suatu entitas bisnis yang ditunjukkan melalui laba. Laba bersih didistribusikan demi memaksimalkan nilai pemegang saham atau dalam bentuk pembagian dividen atau bisa juga tidak dibagikan dalam laba ditahan sebagai tambahan modal kerja. Semakin naiknya nilai *profitability* suatu perusahaan artinya perusahaan mampu menunjukkan sebagaimana keefektifan yang dilakukan oleh perusahaan. Laba yang tinggi berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai laba lebih tinggi akan membayar pajak yang lebih dibandingkan dari perusahaan yang memperoleh laba yang lebih rendah.

Pada pengujian Hipotesis ketiga (H3) pada tabel 7 diatas, terlihat bahwa koneksitas politik mempunyai nilai t-hitung senilai 2,811 dimana probabilitas senilai $0,0056 < 0,05$. Dikarenakan angka *prob.* lebih rendah nilai α (alpha) 5%, maknanya variabel *political connection* mempunyai pengaruh signifikan dan posi-

tif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga H3 dalam studi ini diterima. Hasil ini memiliki persamaan dengan studi sebelumnya yang diprakarsai oleh Maidina & Wati (2020); Nurrahmi & Rahayu (2020); Munawaro & Ramdany (2019) dimana mengindikasikan apabila *political connection* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketika sebuah entitas yang mempunyai relasi dalam bidang perpolitikan, setidaknya salah satu *shareholder* yang cukup besar persentase kepemilikannya (baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai pengendali pada entitas tersebut, minimal mempunyai 10% kepemilikan saham), ataupun salah satu dari *top management* (Direktur utama, serta direksi lainnya yang memegang peranan strategis) merupakan anggota DPR atau DPRD, menteri ataupun wakil menteri, yang memiliki hubungan cukup kuat antara politisi atau partai, maka, hal ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Pengujian Hipotesis Keempat (H4). Dapat dilihat bahwa variabel multiplikasi antara *capital intensity* dan *tax avoidance* ($X1_CAP_INT * Z_CFC$) mempunyai nilai t-hitung senilai -8,075 dimana probabilitas senilai $0,0000 < 0,05$. Dikarenakan *prob.* lebih rendah dari nilai α (alpha) 5%, maknanya variabel multiplikasi antara *capital intensity* dengan CFC ($X1_CAP_INT * Z_CFC$) mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Maka bisa disimpulkan jika hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. CFC memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Hasil multiplikasi antara *capital intensity* dengan CFC bersifat memperlemah pengaruh determinasi pajak terhadap *tax avoidance*. Bisa dilihat dari nilai koefisien persamaan yang negatif. Jadi bisa ditarik kesimpulan dimana praktik CFC memperlemah determinasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis keempat (H4) diterima. *Capital intensity* diartikan sebagai taraf persentase atau besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Dalam penelitian ini *capital intensity* dirumuskan dengan penggunaan rasio intensitas aset tetap. Aset tetap sebagai berfungsi sebagai bukti fisik dari kekayaan sebuah entitas karena bersifat *tangible*, dimana mempunyai pengaruh pada entitas lain dan bisa dimanfaatkan sebagai pengurang laba, karena sifat aset tetap yang mengalami penyusutan dan mempunyai umur ekonomis yang akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan bersangkutan. Perusahaan bisa menggunakan beban depresiasi dari aset tetap yang dikuasai, yaitu memperkecil laba atau meminimalisir laba perusahaan dimana menjadi basis kalkulasi beban pajak perusahaan. Upaya perencanaan pajak melalui skema CFC yaitu dengan melakukan penundaan penetapan penghasilan yang berasal dari investasi asing (lazimnya di negara *tax haven*) supaya dibebankan pajak di dalam negeri. Dalam upaya perencanaan pajak dengan praktik CFC, lazimnya dilakukan pendirian anak perusahaan di negara lain dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) sebagai pemegang saham mayoritas. Semakin tinggi kepemilikan institusi luar negeri maka ada kecenderungan tekanan pemilik asing untuk menghindari pajak.

Pengujian Hipotesis Kelima (H5). Dapat dilihat bahwa variabel multiplikasi antara profitabilitas dengan CFC ($X2_PROF * Z_CFC$) memiliki nilai t-hitung senilai 10,657 dimana probabilitas senilai $0,0000 < 0,05$. Dikarenakan nilai *probability* kecil rendah dari nilai alpha (α) 5%, menandakan apabila variabel multiplikasi antara profitabilitas dan CFC ($X2_PROF * Z_CFC$) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima yaitu CFC memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Interaksi dari variabel moderator bersifat memperkuat determinasi variabel profitabilitas terhadap variabel *tax avoidance*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien yang bernilai positif. Dari tabel 7 bisa ditarik kesimpulan apabila pelaksanaan CFC memperkuat determinasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis kelima (H5) diterima. Profitabilitas adalah alat untuk mengukur tingkat capaian perusahaan dalam mengefektifkan aset yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba. Laba bersih yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan bisa didistribusikan demi kesejahteraan shareholders dalam bentuk dividen tunai. Apabila perusahaan masih ingin menahan kas, maka akan ditahan demi menambah modal kerja, maka akan ditahandalam bentuk laba ditahan. Nilai profitabilitas yang meningkat berarti menunjukkan efektifitas yang dicapai oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara. CFC adalah entitas yang didirikan oleh wajib pajak di negara tempat wajib pajak menguasai entitas tersebut. Perencanaan pajak melalui program CFC merupakan upaya WPDN untuk memperkecil beban pajak yang terutang atas investasi di luar negeri dengan menahan keuntungan yang akan didistribusikan kepada para shareholders. Dengan memanfaatkan relasi istimewa dan tingginya kepemilikan mayoritas, entitas

diluar negeri bisa dikontrol, akibatnya laba tidak dibagikan/ditangguhkan. Praktik ini akan lebih menguntungkan untuk dunia usaha apabila entitas asing tersebut dibentuk di *tax haven* atau negara dengan pajak yang lebih rendah.

Pengujian Hipotesis Keenam (H6). Dapat dilihat jika variabel multiplikasi antara koneksi politik dan CFC ($X2_PROF*Z_CFC$) memiliki nilai t-hitung senilai -10,451 dimana probabilitas senilai $0,0000 < 0,05$. Dikarenakan nilai probability lebih rendah dari taraf alpha (α) 5%, berarti variabel multiplikasi antara koneksi politik dan CFC ($X2_PROF*Z_CFC$) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sehingga bisa ditarik kesimpulan dimana hipotesis keenam diterima, yaitu CFC memoderasi hubungan antara koneksi politik dengan *tax avoidance*. multiplikasi antara koneksi politik dan CFC bersifat memperlemah determinasi koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien negatifnya. Karenanya, bisa ditarik kesimpulan jika penggunaan CFC memperlemah pengaruh relasi politik terhadap perencanaan pajak. Dengan demikian hipotesis keenam (H6) diterima. Ikatan politik diketahui berperan dalam memfasilitasi kepentingan korporasi untuk melaksanakan efisiensi beban pajak. Perusahaan akan berusaha memperkecil pajak dengan upaya menjalin kontak dengan pemerintah ataupun dengan partai politik untuk memperoleh keuntungan dari koneksi politik perusahaan. Perusahaan yang berafiliasi secara politik kerap meminimalisir beban pajaknya. Langkah tersebut dilaksanakan oleh perusahaan supaya memiliki risiko deteksi yang lebih rendah, karena politisi juga memastikan perlindungan terhadap perusahaan yang berafiliasi dengan mereka. Selain itu, koneksi politik juga membantu perusahaan mendapatkan informasi tentang perubahan peraturan perpajakan di masa mendatang. Tak hanya itu, koneksi politik juga menguntungkan kalangan bisnis dalam mengakses pemerintah pusat. Untuk mengurangi beban pajak melalui sistem CFC, langkah penghindaran pajak dipraktikkan dengan menunda pengakuan penghasilan modal dari luar negeri (khususnya di negara-negara surga pajak) untuk dikenakan pajak di taraf nasional. Penghindaran pajak melalui CFC dilakukan dengan mendirikan badan usaha diluar negeri di bawah kendali Wajib Pajak Nasional (WPDN).

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Setelah dilakukan penelitian pada 63 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun (2016 sampai dengan 2020), maka hasil uraian tentang analisis pengaruh *capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan CFC sebagai variabel moderasi, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Koneksi politik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. CFC memoderasi hubungan antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Kemudian, CFC juga memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Selanjutnya, CFC juga memoderasi hubungan antara konektivitas politik dan *tax avoidance*.

Perusahaan yang mempunyai aset bersih yang tinggi maka cenderung melakukan *tax avoidance* hal ini disebabkan kas perusahaan diinvestasikan kembali dalam bentuk aset tetap sehingga menekan laba bersih. Perusahaan dengan profit rendah atau rugi cenderung untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami profit tinggi. Hal ini disebabkan semakin rendah profit perusahaan maka semakin kecil dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya adanya koneksi politik pada perusahaan yang diteliti juga menyebabkan tingginya penghindaran pajak dengan cara yang legal. Adanya konektivitas politik membuat perusahaan lebih mengutamakan pengembangan di berbagai anak usaha sehingga dapat menekan laba untuk pengenaan dasar pajak. Kepemilikan asing memoderasi hubungan antara *capital intensity*, profitabilitas dan konektivitas politik terhadap *tax avoidance*. Semakin dominan kepemilikan asing maka akan memberikan tekanan untuk kepada direksi dan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini yaitu tidak memasukkan perusahaan yang rugi menjadi sampel penelitian untuk mengurangi hasil bias sehingga jumlah sampel menjadi 63. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu memperluas populasi dan sampel penelitian dan juga menambah jumlah tahun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Alleyne, P., & Harris, T. (2017). Antecedents of taxpayers' intentions to engage in tax evasion: evidence

- from Barbados. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset terhadap Agresivitas Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232-240.
- Andikaningprang, A., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2017). Pengaruh Foreign Investors' Interests Dengan Variabel Kontrol Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (bei) Periode 2010-2015). *EProceedings of Management*, 4(2).
- Anggraeni, R. (2018). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Aggressiveness (Studi Empiris: Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2019). Contingent fit between business strategies and environmental uncertainty: The impact on corporate tax avoidance in Indonesia. *Meditari Accountancy Research*.
- Asqolani, A. (2019). Pemanfaatan Laporan Konsolidasian dalam Penerapan Controlled Foreign Companies Rule. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 3(1), 59-80.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223-238.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 1205-1209.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 2293-2321.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)(studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1-20.
- Handayani, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage dalam Memprediksi Financial Distress pada Perusahaan Textile dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi: Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen*, 9(1), 80-94.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh corporate governance, capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697-704.
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41-54.
- Lubis, I., & Suryani, S. (2018). Pengaruh Tax Planning, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 41-58.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118-131.
- Mailia, V., & Apollo, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 69-77.
- Martina, Y., & Hidayah, N. R. (2022). Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Kimia Farma (PERSERO) Tbk. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 67-75.
- Marwat, J., Rajput, S. K. O., Dakhan, S. A., Kumari, S., & Ilyas, M. (2021). Tax avoidance as earning game player in emerging economies: evidence from Pakistan. *South Asian Journal of Business Studies*.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Munawaro, M. A., & Ramdany, R. (2019). Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 109-121.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301-324.

- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, R., & Roekhudin, R. (2018). Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4), 395.
- Rahayu, N. (2017). Perkembangan Control Foreign Corporation (CFC) Rules di Indonesia dalam Upaya Mengamankan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak. *Jurnal Vokasi Indonesia Jul-Des*, 5(2).
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11.
- Rohma, F. F. (2019). Analisis Biaya dan Manfaat Aliran Kas Investor: Telaah Literatur Kewajaran Dari Nilai Wajar. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 4(2), 49–65.
- Sari, M., & Devi, H. P. (2018). Pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 298–306.
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The effect of foreign ownership and foreign board commissioners on tax avoidance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318.
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The effect of business strategy, leverage, profitability and sales growth on tax avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66–80.
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi politik dan agresivitas pajak: Fenomena di indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180.
- Wiratmoko, S. (2018). The effect of corporate governance, corporate social responsibility, and financial performance on tax avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 241–253.
- Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 554–569.